



KEPUTUSAN KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI
Nomor: Kep/ 60 /IV/2023

tentang

NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap permohonan NRKB Pilihan, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

7. Keputusan

7. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/166/VIII/2019 tanggal 29 September 2019 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB) Pilihan;
8. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/200/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penggunaan 3 (tiga) Seri Huruf pada Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang dengan Nomor Registrasi 1 (satu) Angka, 2 (dua) Angka dan 3 (tiga) Angka untuk penerbitan NRKB Pilihan pada wilayah yang belum menggunakan 3 (tiga) Seri Huruf.

Memperhatikan: pertimbangan dan saran staf Korlantas Polri serta jajaran Ditlantas Polda dalam penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN.**


1. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan atau disingkat NRKB Pilihan adalah NRKB yang sudah ditetapkan sebagai Nomor Registrasi Pilihan serta penerbitannya berdasarkan permohonan pemilik Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
2. Ketentuan penerbitan NRKB Pilihan, pengalokasian NRKB Pilihan, Blangko Surat Keterangan NRKB Pilihan dan Blangko Surat Permohonan NRKB Pilihan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
3. Penerbitan NRKB Pilihan dipungut biaya PNPB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Polri;
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Pada saat Keputusan ini berlaku:
 - a. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/166/VIII/2019 tanggal 29 September 2019 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB) Pilihan;

b. Keputusan

- b. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/200/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penggunaan 3 (tiga) Seri Huruf Pada Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang Dengan Nomor Registrasi 1 (satu) Angka, 2 (dua) Angka dan 3 (tiga) Angka Untuk Penerbitan NRKB Pilihan Pada Wilayah Yang Belum Menggunakan 3 (tiga) Seri Huruf, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yang diawali dengan tahap persiapan dan sosialisasi selama 30 hari.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 6 April 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI



Drs. FIRMAN SHANTYABUDI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
3. Asrena Kapolri.
4. Kadiv Propam Polri.
5. Kadivkum Polri.
6. Kapuskeu Polri.

**KETENTUAN PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR
(NRKB) PILIHAN**

I. Penerbitan NRKB Pilihan

1. Penerbitan NRKB Pilihan berlaku untuk jenis:
 - a. mobil penumpang;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus.
2. Wilayah hukum Polda yang belum mendapatkan persetujuan penggunaan 3 (tiga) Seri Huruf di belakang angka oleh Kakorlantas Polri, dalam hal terdapat permohonan NRKB Pilihan menggunakan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dengan tanpa seri huruf (blank), 1 (satu) seri huruf, 2 (dua) seri huruf dan 3 (tiga) seri huruf diizinkan untuk diberikan kepada pemohon;
3. Seri huruf yang dialokasikan untuk penerbitan STNK dan TNKB Rahasia/Khusus sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Kapolda masing-masing wilayah, hanya dapat diterbitkan untuk penerbitan STNK dan TNKB Rahasia/Khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan **dilarang** untuk diberikan/diterbitkan untuk NRKB Pilihan maupun NRKB sesuai dengan urutan;
4. NRKB Pilihan atau NRKB sesuai urutan dengan alokasi seri huruf untuk penerbitan STNK dan TNKB Rahasia/Khusus yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Kakorlantas Polri ini berlaku, dilaksanakan perubahan pada saat melakukan pendaftaran Regident Perpanjangan STNK 5 (lima) Tahun diganti dengan NRKB sesuai urutan dan/atau NRKB Pilihan berdasarkan permohonan pemilik Ranmor melalui mekanisme perubahan NRKB pada unit pelayanan STNK yang terintegrasi dengan unit pelayanan BPKB;
5. Daftar Ranmor pejabat yang diberikan NRKB Pilihan dan tidak dipungut PNPB NRKB Pilihan, sebagai berikut:
 - a. nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:
 - 1) huruf kode wilayah, nomor registrasi 1, tanpa seri huruf, untuk Gubernur;
 - 2) huruf kode wilayah, nomor registrasi 2, tanpa seri huruf, untuk Wakil Gubernur;
 - 3) huruf kode wilayah, nomor registrasi 3, tanpa seri huruf, untuk Ketua DPRD Provinsi;
 - 4) huruf kode wilayah, nomor registrasi 4, tanpa seri huruf, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 5) kode wilayah

- 5) kode wilayah, nomor registrasi 5, tanpa seri huruf, untuk Ketua Pengadilan Tinggi; dan
 - 6) huruf kode wilayah, nomor registrasi 6 sampai dengan 99 tanpa seri huruf, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi masing-masing.
- b. nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat Pemerintah Khusus Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
- 1) huruf kode wilayah, nomor registrasi 1, dengan seri huruf DKI, untuk Gubernur;
 - 2) huruf kode wilayah, nomor registrasi 2, dengan seri huruf DKI, untuk Wakil Gubernur;
 - 3) huruf kode wilayah, nomor registrasi 3, dengan seri huruf DKI, untuk Ketua DPRD Provinsi;
 - 4) huruf kode wilayah, nomor registrasi 4, dengan seri huruf DKI, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 5) huruf kode wilayah, nomor registrasi 5, dengan seri huruf DKI, untuk Ketua Pengadilan Tinggi; dan
 - 6) huruf kode wilayah, nomor registrasi 6 sampai dengan 150 dengan seri huruf DKI, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c. nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat Pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
- 1) huruf kode wilayah, nomor registrasi 1 dengan 1 (satu) seri huruf alokasi Kabupaten/Kota, untuk Bupati/Walikota;
 - 2) huruf kode wilayah, nomor registrasi 2 dengan 1 (satu) seri huruf alokasi Kabupaten/Kota, untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - 3) huruf kode wilayah, nomor registrasi 3, dengan 1 (satu) seri huruf alokasi Kabupaten/Kota, untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) huruf kode wilayah, nomor registrasi 4, dengan 1 (satu) seri huruf alokasi Kabupaten/Kota, untuk Kepala Kejaksaan Negeri;
 - 5) huruf kode wilayah, nomor registrasi 5, dengan 1 (satu) seri huruf alokasi Kabupaten/Kota, untuk Ketua Pengadilan Negeri; dan
 - 6) huruf kode wilayah, nomor registrasi 6 sampai dengan 30 dengan alokasi 1 (satu) seri huruf awal untuk Kabupaten/Kota, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

6. NRKB Pilihan dengan seri huruf yang mengandung arti nama Lembaga, TNI, Polri, Ormas, dan lain-lain, **tidak boleh diterbitkan** kecuali kondisi kontingensi adalah sebagai berikut:

KODE WILAYAH	NOMOR REGISTRASI	SERI HURUF
sesuai dengan kode wilayah masing-masing	Nomor registrasi pilihan	<ul style="list-style-type: none">- BPK, BPS;- DPR, DPD, DKI;- FPI, FBR;- HMI;- INA;- KKO, KPK;- MTQ, MUI, MPR;- PDI, PKB, PAN, PPP, PLN, PKS, PBB, PKP, PRD, PDS, PPD, PNI, PBR, POL, PKI, HTI;- TNI;- dan seri huruf lain yang menurut penilaian Polda setempat tidak diterbitkan

II. Pelaksanaan penerbitan NRKB Pilihan

1. persyaratan penerbitan NRKB pilihan

a. untuk kendaraan bermotor baru

- 1) mengisi formulir permohonan;
- 2) bukti kepemilikan Ranmor;
- 3) tanda bukti identitas pemilik Ranmor;
- 4) sertifikat NIK/VIN;
- 5) formulir atau otomasi data A atau C untuk CBU;
- 6) tanda bukti pembayaran PNBPNRKB Pilihan;
- 7) surat keterangan NRKB Pilihan;
- 8) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

b. untuk perpanjangan NRKB Pilihan

- 1) mengisi formulir permohonan;
- 2) BPKB;
- 3) STNK;
- 4) tanda bukti identitas pemilik Ranmor;
- 5) tanda bukti pembayaran PNBPNRKB Pilihan;
- 6) copy surat keterangan NRKB Pilihan yang lama (bila ada);
- 7) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

c. untuk

- c. untuk kendaraan bermotor mutasi masuk
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) BPKB;
 - 3) STNK;
 - 4) tanda bukti identitas pemilik Ranmor;
 - 5) dokumen pengantar Mutasi Daerah;
 - 6) tanda bukti pembayaran PNBPNRKB Pilihan;
 - 7) surat keterangan NRKB Pilihan;
 - 8) hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
- d. untuk kendaraan bermotor ganti NRKB ke NRKB Pilihan (atau sebaliknya)
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) BPKB;
 - 3) STNK;
 - 4) tanda bukti identitas pemilik Ranmor;
 - 5) tanda bukti pembayaran PNBPNRKB Pilihan;
 - 6) surat keterangan NRKB Pilihan;
 - 7) hasil cek fisik Ranmor.

2. Prosedur penerbitan NRKB Pilihan

- a. NRKB pilihan yang dipungut biaya PNBPNRKB adalah NRKB Pilihan yang ditetapkan dalam Keputusan Kakorlantas ini.
- b. permohonan NRKB pilihan dilakukan dengan:
 - 1) secara manual dengan mengisi formulir permohonan dan diajukan ke pejabat berwenang; dan
 - 2) secara elektronik melalui aplikasi online.
- c. permohonan NRKB Pilihan secara manual dilakukan pencatatan pada buku register dan penerbitan Surat Keterangan NRKB Pilihan serta pengarsipan;
- d. permohonan penerbitan NRKB Pilihan secara elektronik dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara Polda dengan jajarannya dan terhubung dengan pusat data ERI Korlantas Polri;
- e. penerbitan NRKB Pilihan diberikan tanda dalam sistem aplikasi ERI untuk mengetahui NRKB Pilihan yang sudah digunakan dan yang belum digunakan serta masa berlakunya;
- f. apabila NRKB pilihan dinyatakan dapat digunakan, pemohon dapat melakukan pembayaran PNBPNRKB Pilihan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

g. setelah

- g. setelah dilakukan pembayaran PNPB NRKB pilihan, pemohon diberikan surat keterangan NRKB pilihan yang berlaku selama 5 (lima) Tahun;
- h. perpanjangan NRKB Pilihan dilaksanakan bersamaan dengan perpanjangan STNK 5 (lima) Tahun yang dilaksanakan pada unit pelayanan STNK melalui mekanisme permohonan terintegrasi dengan unit pelayanan BPKB;
- i. penerbitan STNK yang menggunakan NRKB Pilihan dalam proses perpanjangan STNK 5 (lima) Tahun dilaksanakan setelah pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran PNPB NRKB pilihan;
- j. NRKB Pilihan yang jatuh tempo atau telah habis masa berlakunya namun tidak dilakukan perpanjangan maka NRKB Pilihan dimaksud dapat diberikan/diterbitkan kepada pemohon yang mengajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penggantian NRKB Pilihan yang telah jatuh tempo masa berlaku habis dilakukan secara sistem manajemen NRKB dengan memberi tanda dan mengganti NRKB Pilihan lama dengan NRKB sesuai dengan urutan;
 - 2) Pemberitahuan kepada pemilik lama melalui media elektronik dan/atau tertulis bahwa NRKB Pilihan yang telah jatuh tempo masa berlaku habis telah diganti dengan NRKB sesuai dengan urutan;
 - 3) Format pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik lama, diatur dalam lampiran Keputusan Kakorlantas Polri ini;
 - 4) Pemohon NRKB Pilihan yang baru wajib melengkapi persyaratan dan membayar PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) Dalam proses pendaftaran Perpanjangan STNK 5 (lima) Tahun yang NRKB Pilihan telah diganti dengan NRKB secara urut maka dalam sistem Regident Ranmor pada pelayanan STNK dilaksanakan terlebih dahulu selanjutnya dilakukan proses perubahan identitas NRKB pada unit layanan BPKB;
 - 6) Dalam hal proses pendaftaran pemindahtanganan kepemilikan dengan menggunakan NRKB Pilihan yang telah habis masa berlakunya, maka diawali dengan proses perubahan NRKB pada unit layanan BPKB tanpa dikenakan PNPB dan penggantian STNK dengan dikenakan PNPB selanjutnya proses Regident Pemindahtanganan Kepemilikan.
- k. Permohonan NRKB Pilihan dapat diajukan pada proses pengesahan STNK, perpanjangan STNK 5 (lima) tahun dan perubahan Identitas Ranmor tanpa perubahan pemilik dan perubahan alamat pemilik dalam kode wilayah yang sama melalui unit pelayanan STNK dengan mekanisme perubahan NRKB terintegrasi pada unit pelayanan BPKB.

3. Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan NRKB pilihan

a. untuk tingkat Polda:

- 1) Surat Keterangan NRKB Pilihan diterbitkan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda; dan
- 2) Surat Keterangan NRKB Pilihan ditandatangani oleh Dirlantas Polda yang dapat didelegasikan kepada Kasubdit Regident Ditlantas Polda dengan menggunakan cap Dirlantas Polda.

b. untuk tingkat Polres/Ta/Tabes:

- 1) Surat Keterangan NRKB Pilihan diterbitkan oleh Satlantas Polres/Ta/Tabes; dan
- 2) Surat Keterangan NRKB Pilihan ditandatangani oleh Kapolres/Ta/Tabes yang didelegasikan kepada Kasat Lantas dengan menggunakan cap Kapolres.

4. Masa berlaku NRKB Pilihan

- a. NRKB Pilihan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk setiap perpanjangan pada kode wilayah yang sama;
- b. NRKB Pilihan tidak berlaku apabila kendaraan bermotor dipindahtangankan kepada pihak lain atau mutasi ke luar wilayah Regident Ranmor;
- c. NRKB Pilihan tetap berlaku apabila kendaraan bermotor melakukan perubahan alamat, warna dan mesin dalam kode wilayah yang sama;
- d. masa berlaku NRKB Pilihan tercantum dalam Surat Keterangan NRKB Pilihan yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda atau Satlantas Polres/Ta/Tabes;
- e. perpanjangan NRKB Pilihan dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK, masa berlaku NRKB Pilihan sama dengan masa berlaku STNK;
- f. apabila Kendaraan Bermotor dipindahtangankan sebelum masa berlaku NRKB Pilihan Habis, maka sisa masa berlaku NRKB Pilihan dinyatakan habis dan untuk penerbitan STNK yang baru dengan penerbitan NRKB Pilihan yang baru selama 5 (lima) tahun;
- g. permohonan NRKB Pilihan pada Regident pengesahan STNK atau perubahan Identitas Ranmor tanpa perubahan pemilik dan perubahan alamat pemilik dalam kode wilayah yang sama maka sisa masa berlaku STNK sebelumnya dinyatakan habis dan penerbitan STNK dengan NRKB Pilihan berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan.

III. Ketentuan lain-lain

1. penerbitan NRKB Pilihan yang tidak dipungut biaya PNBPNRKB Pilihan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, adalah:
 - a. NRKB untuk Ranmor Dinas Presiden, Wakil Presiden, Ketua Lembaga Tinggi Negara dan pejabat setingkat menteri dengan kode Registrasi "RI" dan nomor urut registrasi tanpa seri huruf;
 - b. NRKB Pilihan yang diperuntukan untuk STNK dan TNKB Rahasia/Khusus yang ditetapkan oleh Polda masing-masing;
 - c. NRKB Pilihan yang diperuntukan untuk Ranmor Dinas pejabat tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
2. biaya PNBPNRKB pilihan untuk penerbitan NRKB pilihan, tidak termasuk biaya PNBPNRKB penerbitan BPKB, STNK dan TNKB;
3. pemungutan PNBPNRKB Pilihan dilakukan oleh Benma/Pembantu Benma Polda/Polres/ta/Tabes setempat atau unit layanan STNK yang berada di Kantor Bersama Samsat, melalui sistem perbankan maupun secara tunai dan Jumlah penggunaan materiil Surat Keterangan NRKB Pilihan dan uang yang disetor ke Kas Negara dilaporkan secara rutin dan berkala ke Korlantas Polri dan Puskeu Polri;
4. NRKB Pilihan yang diberikan sebelum diberlakukan PP Nomor 76 Tahun 2020 dan Keputusan Kakorlantas ini pada saat melakukan perpanjangan STNK diganti dengan NRKB sesuai urutan, kecuali pemilik kendaraan bermotor mengajukan permohonan NRKB Pilihan dan membayar biaya PNBPNRKB Pilihan sebagaimana yang ditetapkan;
5. NRKB pilihan yang telah diterbitkan untuk jenis sepeda motor sebelum Keputusan Kakorlantas ini berlaku, dilaksanakan perubahan NRKB untuk jenis sepeda motor sesuai urutan pada proses perpanjangan STNK;
6. Dirlantas dan Kasatlantas melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan penerbitan NRKB Pilihan dan penyetoran PNBPNRKB ke Kas Negara;
7. Penggantian NRKB Pilihan dengan NRKB sesuai urutan melalui sistem manajemen NRKB tanpa perubahan data pada dokumen BPKB dan STNK harus memberikan informasi penyandingan data Ranmor yang menggunakan NRKB yang sama secara sistem guna optimalisasi penegakkan hukum berbasis elektronik yang terintegrasi dengan database Ranmor;
8. Apabila dikemudian hari ada saran dan masukan terkait dengan NRKB Pilihan yang belum diakomodir dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

IV. Penutup

IV. Penutup

1. Peraturan atau Keputusan Kapolda tentang sistem NRKB pada masing-masing wilayah disesuaikan dengan Keputusan ini;
2. Satuan Kewilayahan wajib mensosialisasikan bersama unsur terkait.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 6 April 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI



Drs. FIRMAN SHANTYABUDI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**BLANKO SURAT KETERANGAN NRKB PILIHAN DAN SURAT PERMOHONAN
NRKB PILIHAN**

I. Format Surat Keterangan NRKB Pilihan :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor :



SURAT KETERANGAN

NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN

Nomor : SKET /..... / ... /YAN.1.2. /

Diberikan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan :

Kode Wilayah	Angka	Seri Huruf
.....

1. IDENTITAS PEMILIK

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP/NIB/KITAS/KITAP :
- d. Nomor Telepon/HP :
- e. Email :

2. IDENTITAS KENDARAAN

- a. Merek :
- b. Tipe :
- c. Jenis :
- d. Model :
- e. Tahun Pembuatan :
- f. Nomor Rangka :
- g. Nomor Mesin :

- 3. TARIF PNBP : Rp..... (.....)
- 4. NRKB Pilihan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku STNK.
- 5. Dalam hal NRKB Pilihan tidak dilakukan Perpanjangan, maka akan dilakukan perubahan NRKB Pilihan menjadi NRKB sesuai dengan Urutan pada Sistem Regident Ranmor tanpa Perubahan NRKB pada dokumen BPKB,STNK dan TNKB.
- 6. Perubahan NRKB pada BPKB,STNK dan TNKB dilaksanakan pada saat Pemilik melaksanakan Proses Regident Ranmor lainnya.
- 7.

dikeluarkan di :
pada tanggal :

a.n KASATKER /a.n KASATWIL

.....
.....
II. Format.....

II. Format Surat Permohonan NRKB Pilihan :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor :



SURAT PERMOHONAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN

- I. NRKB PILIHAN :
- II. IDENTITAS PEMILIK
- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NIK/NIB/KITAS/KITAP :
- d. No. Tlp/HP/ :
- e. Email :
- III. IDENTITAS KENDARAAN
- a. Merek :
- b. Tipe :
- c. Jenis :
- d. Model :
- e. Tahun Pembuatan :
- f. Nomor Rangka :
- g. Nomor Mesin :
- IV. JENIS PERMOHONAN : (.....) Baru.
 (.....) Perubahan NRKB.
 (.....) Perpanjangan NRKB pilihan.
- V. Selanjutnya dengan ini Saya sanggup membayar biaya PNBPN Penerbitan NRKB Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, NRKB Pilihan berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku STNK. Apabila tidak dilakukan perpanjangan setelah habis masa berlaku NRKB Pilihan, maka akan dilakukan perubahan NRKB sesuai urutan pada sistem Regident Ranmor.

....., 20...

Pemohon

Petugas

(.....)

(.....)

III. Format

III. Format Surat Pemberitahuan perubahan NRKB Pilihan:



KOP SURAT

Nomor : Bl...../...../.....
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan perubahan NRKB Pilihan.

..... 20..

Kepada

Yth.

di

.....

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- e. Surat Keterangan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan Nomor: SKET/...../...../..... tanggal dengan NRKB pilihan yang dibenkan kepada
- f. Surat Permohonan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan yang diajukan oleh kepada pada tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, disampaikan kepada, bahwa NRKB Pilihan yang di terbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada rujukan huruf f telah habis masa berlakunya dan telah dilakukan perubahan NRKB sesuai urutan pada sistem Regident Ranmor menjadi NRKB

3. Agar pemilik Ranmor segera melakukan perubahan NRKB pada unit layanan BPKB dan STNK pada Kantor Bersama Samsat dimana Ranmor di daftarkan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA.....


.....

NAMA
PANGKAT/NRP

IV. Penutup

IV. Penutup

1. Format Surat Keterangan NRKB Pilihan, Surat Permohonan NRKB Pilihan dan Surat Pemberitahuan NRKB Pilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Blangko Surat Keterangan NRKB Pilihan dan Surat Permohonan NRKB Pilihan menggunakan kertas security yang diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri, namun sebelum diadakan oleh Korlantas Polri, masing-masing Kasatwil dapat menggunakan kertas HVS warna putih yang diadakan oleh masing-masing Satwil dan pelaksanaannya sesuai petunjuk dari Korlantas Polri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023
KEPALA KORPS DALU LINTAS POLRI

Drs. FIRMAN SHANTYABUDI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PENGALOKASIAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN

No.	WILAYAH HUKUM	KODE WILAYAH	NOMOR URUT REGISTRASI	SERI HURUF	UTK KEPEMILIKAN	UTK JENIS RANMOR	PERUNTUKKAN	FUNGSI	WARNA TNKB	KET									
1.	WILKUM IBUKOTA PROVINSI	KODE WILAYAH	1 S.D. 999	DENGAN 1, 2, DAN 3 SERI HURUF	<ul style="list-style-type: none"> - PERSEORANGAN - BADAN HUKUM - BADAN USAHA - BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> - M. PENUMPANG - M. BUS - M. BARANG - RANSUS 	<ul style="list-style-type: none"> - RANMOR SELAIN PELABAT - RANMOR DINAS PELABAT 	<ul style="list-style-type: none"> - PERSEORANGAN - UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> - PUTIH - KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> -DIPUNGUT PNBP -NRKB TIDAK HARUS SESUAI JENIS RANMOR 									
											KODE WILAYAH	1000	7000	8000	9000				
												1001	7007	8008	9009				
												1111	7117	8118	9119				
												1118	7227	8228	9229				
												1221	7337	8338	9339				
												1222	7567	8668	9669				
												1331	7667	8668	9669				
												1333	7777	8778	9779				
												1551	7887	8888	9889				
												1555	7997	8998	9999				
												1661	7070	8080	9090				
												1666	7171	8181	9181				
												1771	7272	8282	9282				
												1777	7373	8383	9383				
	1881	7474	8484	9484															
	1888	7575	8585	9585															
	1991	7676	8686	9686															
	1999	7878	8787	9787															
	1010	7979	8989	9898															
	1212																		
	1313																		
	1414																		
	1515																		
	1616																		
	1717																		
	1818																		
	1919																		
	1234																		

No.	WILAYAH HUKUM	KODE WILAYAH	NOMOR URUT REGISTRASI	SERI HURUF	UTK KEPERILIKAN	UTK JENIS RANMOR	PERUNTUKKAN	FUNGSI	WARNA THKB	KET																															
2	WILKUM POLDA METRO JAYA	KODE WILAYAH	1 S.D. 999	SELAIN SERI HURUF "DKI"	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN BADAN HUKUM BADAN USAHA BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> M. PENUMPANG M. BUS M. BARANG RANSUS 	RANMOR SELAIN RANMOR DINAS PELABAT	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> PUTIH KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> DIPUNGUT PnsP NRAB TOAK HARUS SESUAI JENIS RANMOR 																															
											<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN BADAN HUKUM BADAN USAHA BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> M. PENUMPANG M. BUS M. BARANG RANSUS 	RANMOR SELAIN RANMOR DINAS PELABAT	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> PUTIH KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> DIPUNGUT PnsP NRAB TOAK HARUS SESUAI JENIS RANMOR 																									
											KODE WILAYAH	1 S.D. 150	DENGAN SERI HURUF "DKI"	<ul style="list-style-type: none"> NISTANSI PEMERINTAH TK PROV 	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN BADAN HUKUM BADAN USAHA BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> M. PENUMPANG M. BUS M. BARANG RANSUS 	RANMOR DINAS PELABAT	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> MERAH 	<ul style="list-style-type: none"> TOAK DIPUNGUT PnsP 																					
																					<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN BADAN HUKUM BADAN USAHA BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> M. PENUMPANG M. BUS M. BARANG RANSUS 	RANMOR SELAIN RANMOR DINAS PELABAT	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> PUTIH KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> DIPUNGUT PnsP NRAB TOAK HARUS SESUAI JENIS RANMOR 															
																					KODE WILAYAH	1 S.D. 999	DENGAN 1, 2 DAN 3 SERI HURUF	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN BADAN HUKUM BADAN USAHA BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> M. PENUMPANG M. BUS M. BARANG RANSUS 	RANMOR SELAIN RANMOR DINAS PELABAT	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> PUTIH KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> DIPUNGUT PnsP NRAB TOAK HARUS SESUAI JENIS RANMOR 												
																														<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN BADAN HUKUM BADAN USAHA BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> M. PENUMPANG M. BUS M. BARANG RANSUS 	RANMOR SELAIN RANMOR DINAS PELABAT	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> PUTIH KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> DIPUNGUT PnsP NRAB TOAK HARUS SESUAI JENIS RANMOR 						
																														1000	2000	7000	8000	9000	DENGAN 1, 2 DAN 3 SERI HURUF	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN BADAN HUKUM BADAN USAHA BADAN HUKUM NON USAHA 	<ul style="list-style-type: none"> M. PENUMPANG M. BUS M. BARANG RANSUS 	RANMOR SELAIN RANMOR DINAS PELABAT	<ul style="list-style-type: none"> PERSEORANGAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> PUTIH KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> DIPUNGUT PnsP NRAB TOAK HARUS SESUAI JENIS RANMOR
																														1001	2001	7001	8001	9001							
																														1111	2111	7111	8111	9111							
																														1118	2118	7117	8118	9119							
																														1121	2112	7121	8121	9122							
																														1221	2221	7221	8122	9222							
																														1222	2222	7222	8123	9223							
																														1331	2331	7331	8131	9331							
																														1332	2332	7332	8132	9332							
																														1333	2333	7333	8133	9333							
																														1334	2334	7334	8134	9334							
																														1441	2441	7441	8141	9441							
																														1442	2442	7442	8142	9442							
																														1443	2443	7443	8143	9443							
1444	2444	7444	8144	9444																																					
1551	2551	7551	8151	9551																																					
1552	2552	7552	8152	9552																																					
1553	2553	7553	8153	9553																																					
1554	2554	7554	8154	9554																																					
1555	2555	7555	8155	9555																																					
1556	2556	7556	8156	9556																																					
1557	2557	7557	8157	9557																																					
1558	2558	7558	8158	9558																																					
1559	2559	7559	8159	9559																																					
1560	2560	7560	8160	9560																																					
1561	2561	7561	8161	9561																																					
1562	2562	7562	8162	9562																																					
1563	2563	7563	8163	9563																																					
1564	2564	7564	8164	9564																																					
1565	2565	7565	8165	9565																																					
1566	2566	7566	8166	9566																																					
1567	2567	7567	8167	9567																																					
1568	2568	7568	8168	9568																																					
1569	2569	7569	8169	9569																																					
1570	2570	7570	8170	9570																																					
1571	2571	7571	8171	9571																																					
1572	2572	7572	8172	9572																																					
1573	2573	7573	8173	9573																																					
1574	2574	7574	8174	9574																																					
1575	2575	7575	8175	9575																																					
1576	2576	7576	8176	9576																																					
1577	2577	7577	8177	9577																																					
1578	2578	7578	8178	9578																																					
1579	2579	7579	8179	9579																																					
1580	2580	7580	8180	9580																																					
1581	2581	7581	8181	9581																																					
1582	2582	7582	8182	9582																																					
1583	2583	7583	8183	9583																																					
1584	2584	7584	8184	9584																																					
1585	2585	7585	8185	9585																																					
1586	2586	7586	8186	9586																																					
1587	2587	7587	8187	9587																																					
1588	2588	7588	8188	9588																																					
1589	2589	7589	8189	9589																																					
1590	2590	7590	8190	9590																																					
1591	2591	7591	8191	9591																																					
1592	2592	7592	8192	9592																																					
1593	2593	7593	8193	9593																																					
1594	2594	7594	8194	9594																																					
1595	2595	7595	8195	9595																																					
1596	2596	7596	8196	9596																																					
1597	2597	7597	8197	9597																																					
1598	2598	7598	8198	9598																																					
1599	2599	7599	8199	9599																																					
1600	2600	7600	8200	9600																																					

**PENENTUAN KODE WILAYAH NOMOR REGISTRASI
KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN**

Kode wilayah registrasi kendaraan bermotor dan wilayah yang dilayaninya adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
1	2	3	4
1.	Provinsi Aceh	BL	<ol style="list-style-type: none">1. Kota Banda Aceh2. Kota Subulussalam3. Kota Langsa4. Kota Lhokseumawe5. Kota Sabang6. Kab. Aceh Barat7. Kab. Aceh Barat Daya8. Kab. Aceh Besar9. Kab. Aceh Jaya10. Kab. Aceh Selatan11. Kab. Aceh Singkil12. Kab. Aceh Tamiang13. Kab. Aceh Tengah14. Kab. Aceh Tenggara15. Kab. Aceh Timur16. Kab. Aceh Utara17. Kab. Bener Meriah18. Kab. Bireun19. Kab. Gayo Lues20. Kab. Nagan Raya21. Kab. Pidie22. Kab. Pidie Jaya23. Kab. Simeulue

1	2	3	4
2.	Provinsi Sumatera Utara	BK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kota Tebing Tinggi 4. Kab. Langkat 5. Kota Binjai 6. Kab. Simalungun 7. Kota Pematang Siantar 8. Kab. Tanah Karo 9. Kab. Asahan 10. Kab. Labuhan Batu 11. Kab. Serdang Begadai 12. Kab. Batubara 13. Kota Tanjung Balai 14. Kab. Labuhan Batu Utara 15. Kab. Labuhan Batu Selatan
		BB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Tapanuli Utara 2. Kab. Tapanuli Tengah 3. Kota Sibolga 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Dairi 6. Kab. Nias 7. Kab. Humbang Hasundutan 8. Kab. Samosir 9. Kab. Toba Samosir 10. Kota Padang Sidempuan 11. Kab. Paluta 12. Kab. Palas 13. Kab. Mandailing Natal 14. Kota Gunung Sitoli 15. Kab. Nias Barat 16. Kab. Nias Utara 17. Kab. Nias Selatan 18. Kab. Sidikalang 19. Kab. Pakpak Barat

1	2	3	4
3.	Provinsi Sumatera Barat	BA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Padang 2. Kota Bukit Tinggi 3. Kota Pandang Panjang 4. Kota Pariaman 5. Kota Payakumbuh 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Solok 8. Kab. Agam 9. Kab. Dharmasraya 10. Kab. Limapuluhkota 11. Kab. Kep. Mentawai 12. Kab. Padang Pariaman 13. Kab. Pasaman 14. Kab. Pasaman Barat 15. Kab. Pesisir Selatan 16. Kab. Sawahlunto Sijunjung 17. Kab. Solok 18. Kab. Solok Selatan 19. Kab. Tanah Datar
4.	Provinsi Riau	BM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Pekanbaru 2. Kab. Indragiri Hulu 3. Kab. Indragiri Hilir 4. Kab. Kampar 5. Kab. Bengkalis 6. Kota Dumai 7. Kab. Siak 8. Kab. Rokan Hulu 9. Kab. Rokan Hilir 10. Kab. Pelalawan 11. Kab. Kuantan Singingi. 12. Kab. Kep Meranti.
5.	Provinsi Kepulauan Riau	BP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Karimun 2. Kab. Bintan (Kep Riau) 3. Kab. Natuna 4. Kab. Lingga 5. Kota Batam 6. Kota Tanjungpinang 7. Kab. Kep. Anambas

6. Provinsi Sumatra Selatan.....

1	2	3	4
6.	Provinsi Sumatera Selatan	BG	1. Kota Palembang 2. Kota Lubuk Linggau 3. Kota Pagar Alam 4. Kota Prabumulih 5. Kab. Banyuasin 6. Kab. Lahat 7. Kab. Empat Lawang 8. Kab. Muara Enim 9. Kab. Musi Banyuasin 10. Kab. Musi Rawas 11. Kab. Ogan Ilir 12. Kab. Ogan Komering Ilir 13. Kab. Ogan Komering Ulu 14. Kab. OKU Selatan 15. Kab. OKU Timur 16. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
7.	Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung	BN	1. Kota Pangkalpinang 2. Kab. Bangka 3. Kab. Belitung 4. Kab. Bangka Barat 5. Kab. Bangka Selatan 6. Kab. Bangka Tengah 7. Kab. Belitung Timur
8.	Provinsi Lampung	BE	1. Kota Bandar Lampung 2. Kota Metro 3. Kab. Lampung Selatan 4. Kab. Lampung Tengah 5. Kab. Lampung Utara 6. Kab. Lampung Barat 7. Kab. Lampung Timur 8. Kab. Tanggamus 9. Kab. Tulang Bawang 10. Kab. Way Kanan 11. Kab. Pesawaran 12. Kab. Pringsewu 13. Kab. Mesuji

1	2	3	4
9.	Provinsi Bengkulu	BD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengkulu Selatan 4. Kab. Rejang Lebong 5. Kab. Kaur 6. Kab. Kepahiang 7. Kab. Muko-Muko 8. Kab. Lebong 9. Kab. Seluma 10. Kab. Bengkulu Tengah
10.	Provinsi Jambi	BH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Jambi 2. Kota Sungai Penuh 3. Kab. Batanghari 4. Kab. Bungo 5. Kab. Tebo 6. Kab. Kerinci 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tanjung Jabung Timur 9. Kab. Sarolangun 10. Kab. Merangin 11. Kab. Muaro Jambi
11.	Provinsi DKI Jakarta	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kab. Kepulauan Seribu 3. Kota Depok 4. Kota Bekasi 5. Kab. Bekasi 6. Kota Tangerang 7. Kota Tangerang Selatan
12.	Provinsi Banten	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Serang 2. Kota Cilegon 3. Kab. Serang 4. Kab. Pandeglang 5. Kab. Lebak 6. Kab. Tangerang

1	2	3	4
13.	Provinsi Jawa Barat	D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi 3. Kab. Bandung 4. Kab. Bandung Barat
		F	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi 5. Kota Sukabumi
		T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab. Subang
		E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Cirebon 2. Kab. Cirebon 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Kuningan
		Z	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Garut 2. Kab. Sumedang 3. Kota Tasikmalaya 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kab. Ciamis 6. Kota Banjar 7. Kab. Pangandaran
14.	Provinsi Jateng	H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Kendal 4. Kab. Demak 5. Kab. Semarang
		G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Brebes 4. Kodya Tegal 5. Kab. Tegal 6. Kab. Batang 7. Kab. Pemasang

1	2	3	4
		K	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara 4. Kab. Rembang 5. Kab. Blora 6. Kab. Grobogan
		R	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara
		AA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Magelang 2. Kab. Magelang 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Temanggung 6. Kab. Wonosobo
		AD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Surakarta 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Sragen 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Wonogiri 7. Kab. Klaten
15.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	AB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Gunung Kidul 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulon Progo
16.	Provinsi Jawa Timur	L	Kodya Surabaya
		W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Gresik 2. Kab. Sidoarjo 3. Kab. Mojokerto 4. Kab. Jombang
		N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Malang 2. Kab. Malang 3. Kab. Probolinggo 4. Kab. Pasuruan 5. Kab. Lumajang

1	2	3	4
		P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Besuki 2. Kab. Situbondo 3. Kab. Bondowoso 4. Kab. Jember 5. Kab. Banyuwangi
		AG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Kediri 2. Kab. Kediri/Pare 3. Kab. Blitar 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Nganjuk 6. Kab. Trenggalek
		AE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Madiun 2. Kab. Madiun 3. Kab. Ngawi 4. Kab. Magetan 5. Kab. Ponorogo 6. Kab. Pacitan
		S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Bojonegoro 2. Kab. Tuban 3. Kab. Lamongan
		M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Pamekasan 2. Kab. Bangkalan 3. Kab. Sampang 4. Kab. Sumenep
17.	Provinsi Bali	DK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Denpasar 2. Kab. Badung 3. Kab. Buleleng 4. Kab. Tabanan 5. Kab. Gianyar 6. Kab. Klungkung 7. Kab. Bangli 8. Kab. Karangasem 9. Kab. Jembrana
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Mataram 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Tengah 4. Kab. Lombok Timur 5. Kab. Lombok Utara

1	2	3	4
		EA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bima 2. Kab. Bima 3. Kab. Sumbawa 4. Kab. Sumbawa Barat 5. Kab. Dompu
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang 2. Kab. Timor Tengah Sel. 3. Kab. Timor Tengah Ut. 4. Kab. Belu 5. Kab. Kupang 6. Kab. Sabu Raijua 7. Kab. Rote Ndao 8. Kab. Malaka
		EB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Ende 2. Kab. Sikka 3. Kab. Flores Timur 4. Kab. Ngada 5. Kab. Manggarai 6. Kab. Alor 7. Kab. Lembata 8. Kab. Manggarai Barat 9. Kab. Nagekeo 10. Kab. Manggarai Timur
		ED	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Sumba Timur 2. Kab. Sumba Barat 3. Kab. Sumba Barat Daya 4. Kab. Sumba Tengah
20.	Provinsi Kalimantan Barat	KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Pontianak 2. Kab. Pontianak 3. Kab. Sambas 4. Kab. Sanggau 5. Kab. Sintang 6. Kab. Kapuas Hulu 7. Kab. Ketapang 8. Kab. Kubu Raya 9. Kota Singkawang 10. Kab. Bengkayang

1	2	3	4
			11. Kab. Landak 12. Kab. Sekadau 13. Kab. Melawi 14. Kab. Kayong Utara
21.	Provinsi Kalimantan Selatan	DA	1. Kota Banjarmasin 2. Kota Banjar Baru 3. Kab. Balangan 4. Kab. Banjar 5. Kab. Barito Kuala 6. Kab. Hulu Sungai Utara 7. Kab. Hulu Sungai Selatan 8. Kab. Hulu Sungai Tengah 9. Kab. Kotabaru 10. Kab. Tabalong 11. Kab. Tanah Bumbu 12. Kab. Tanah Laut 13. Kab. Tapin
22.	Provinsi Kalimantan Tengah	KH	1. Kota Palangkaraya 2. Kab. Barito Selatan 3. Kab. Barito Timur 4. Kab. Barito Utara 5. Kab. Gunung Mas 6. Kab. Kapuas 7. Kab. Katingan 8. Kab. Kotawaringin Barat 9. Kab. Kotawaringin Timur 10. Kab. Lamandau 11. Kab. Murung Raya 12. Kab. Pulang Pisau 13. Kab. Seruyan 14. Kab. Sukamara
23.	Provinsi Kalimantan Timur	KT	1. Kodya Balikpapan 2. Kodya Samarinda 3. Kab. Kutai Timur 4. Kab. Berau 5. Kab. Kutai Barat

1	2	3	4
			6. Kab. Mahakam Ulu 7. Kodya Bontang 8. Kab. Paser
		KN	1. Kab. Kutai Kartanegara 2. Kab. Paser Penajam Utara
24.	Provinsi Kalimantan Utara	KU	1. Kotamadya Tarakan 2. Kab. Nunukan 3. Kab. Bulungan 4. Kab. Malinau 5. Kab. Tana Tidung
25.	Provinsi Sulawesi Utara	DB	1. Kota Manado 2. Kota Kotamobagu 3. Kota Bitung 4. Kota Tomohon 5. Kab. Bolaang Mongondow 6. Kab. Bolaang Mongondow Utara 7. Kab. Bolaang Mongondow Timur 8. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 9. Kab. Minahasa 10. Kab. Minahasa Tenggara 11. Kab. Minahasa Selatan 12. Kab. Minahsa Utara
		DL	1. Kab. Sangie Talaud 2. Kab. Kep. Talaud 3. Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
26.	Provinsi Gorontalo	DM	1. Kota Gorontalo 2. Kab. Gorontalo 3. Kab. Boalemo 4. Kab. Pohuwato 5. Kab. Bone Bolango 6. Kab. Gorontalo Utara
27.	Provinsi Sulawesi Tengah	DN	1. Kota Palu 2. Kab. Banggai 3. Kab. Banggai Kepulauan

1	2	3	4
			4. Kab. Buol 5. Kab. Donggala 6. Kab. Morowali 7. Kab. Parigi Moutong 8. Kab. Poso 9. Kab. Tojo Una-Una 10. Kab. Toli-Toli 11. Kab. Sigi 12. Kab. Banggai Laut
28.	Provinsi Sulawesi Selatan	DD	1. Kodya Makassar 2. Kab. Gowa 3. Kab. Takalar 4. Kab. Maros 5. Kab. Pangkajene kep 6. Kab. Bantaeng 7. Kab. Jeneponto 8. Kab. Bulukumba 9. Kab. Selayar
		DP	1. Kodya Pare-Pare 1. Kab. Barru 2. Kab. Sidrap 3. Kab. Pinrang 4. Kab. Palopo 5. Kab. Luwu 6. Kab. Luwu Timur 7. Kab. Luwu Utara 8. Kab. Tana Toraja 9. Kab. Enrekang 10. Kab. Toraja Utara
		DW	1. Kab. Bone 2. Kab. Wajo 3. Kab. Soppeng 4. Kab. Sinjai 5. Kab. Watampone
29.	Provinsi Sulawesi Barat	DC	1. Kab. Majene 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Polewali Mandar

1	2	3	4
			4. Kab. Mamasa 5. Kab. Mamuju Utara 6. Kab. Mamuju Tengah
30.	Provinsi Sulawesi Tenggara	DT	1. Kota Kendari 2. Kota Bau-Bau 3. Kab. Bombana 4. Kab. Buton 5. Kab. Konawe 6. Kab. Kolaka 7. Kab. Kolaka Utara 8. Kab. Konawe Selatan 9. Kab. Muna 10. Kab. Wakatobi 11. Kab. Konawe Utara 12. Kab. Buton Utara 13. Kab. Kolaka Timur
31.	Provinsi Maluku	DE	1. Kota Ambon 2. Kota Tual 3. Kab. Buru 4. Kab. Kepulauan Aru 5. Kab. Seram Bagian Barat 6. Kab. Seram Bagian Timur 7. Kab. Maluku Tengah 8. Kab. Maluku Tenggara 9. Kab. Maluku Tenggara Barat 10. Kab. Maluku Barat Daya 11. Kab. Buru Selatan
32.	Provinsi Maluku Utara	DG	1. Kota Ternate 2. Kota Tidore 3. Kab. Halmahera Utara 4. Kab. Halmahera Barat 5. Kab. Halmahera Selatan 6. Kab. Halmahera Tengah 7. Kab. Halmahera Timur 8. Kab. Pulau Morotai 9. Kab. Kepulauan Sula 10. Kab.m Pulau Taliabu

1	2	3	4
33.	Provinsi Papua	PA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Jayapura 2. Kota Jayapura 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Yapen Waropen 5. Kab. Sarmi 6. Kab. Mamberamo Raya 7. Kab. Waropen 8. Kab. Keerom 9. Kab. Supiori
34.	Provinsi Papua Barat	PB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Manokwari 2. Kab. Teluk Bintuni 3. Kab. Teluk Wondama 4. Kab. Fak-Fak 5. Kab. Kaimana 6. Kab. Manokwari Selatan 7. Kab. Pegunungan Arfak
35.	Provinsi Papua Selatan	PS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Merauke 2. Kab. Boven Digoel 3. Kab. Mappi 4. Kab. Asmat
36.	Provinsi Papua Tengah	PH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Nabire 2. Kab. Paniai 3. Kab. Mimika 4. Kab. Puncak Jaya 5. Kab. Puncak 6. Kab. Dogiyai 7. Kab. Intan Jaya 8. Kab. Deiyai

37. Provinsi Papua Pegunungan.....

1	2	3	4
37.	Provinsi Papua Pegunungan	PG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Pegunungan Bintang 3. Kab. Yahukimo 4. Kab. Tolikara 5. Kab. Mamberamo Tengah 6. Kab. Yalimo 7. Kab. Lanny Jaya 8. Kab. Nduga
38.	Provinsi Papua Barat Daya	PY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota. Sorong 2. Kab. Sorong 3. Kab. Sorong Selatan 4. Kab. Kep. Raja Ampat 5. Kab. Tambrau 6. Kab. Maybrat

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 6 April 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Drs. FIRMAN SHANTYABUDI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI